

 <p>PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</p>	Nomor SOP	061.1/7013/SET.BKBPD
	Tanggal Pembuatan	26 September 2021
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	28 September 2021
	Disahkan Oleh	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
	Judul SOP	Pendokumentasian Informasi Publik

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;</li> <li>4. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;</li> <li>5. Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 067/8105/SET.BKBPD tanggal 23 April 2021 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik daerah Provinsi Sulawesi Tengah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimal Sarjana;</li> <li>2. Menguasai Pembukuan;</li> <li>3. Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayanan Prima;</li> <li>4. Memiliki Tata Krama.</li> </ol>
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dengan Masyarakat yang membutuhkan informasi dari pemerintah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Isian;</li> <li>2. Komputer;</li> <li>3. Pesawat Telepon</li> <li>4. Jaringan Internet;</li> <li>5. ATK;</li> </ol>
Peringatan	Pecatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bila Prosedur ini ada yang terlewat maka pemohon dapat mengajukan keberatan;</li> <li>2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak tercapai;</li> <li>3. Bila prosedur ini tidak berjalan maka image positif pemerintah daerah terhadap masyarakat menjadi negatif.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dicatat pada buku rekap informasi</li> </ol>

SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK PPID BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Unit Menguasai dan Mengelola Informasi	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan Informasi dan Dokumentasi public yang dikuasai unit yang menguasai dan mengelola informasi. Untuk membantu, dapat digunakan form daftar informas public dan dokumenasi public serta panduan pengisiannya.			Form daftar informasi publik	Tentatif	Daftar Informasi Publik	
2	Menyetujui dan mengesahkan seluruh informasi dan dokumentasi public yang sudah didaftar.			Form daftar informasi publik	Tentatif	Daftar Informasi Publik	
3	Mendokumentasikan informasi dan dokumentasi public yang mendapatkan pengesahan			Form daftar informasi publik	Tentatif	Daftar Informasi Publik	

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**Dr. FAHRUDIN, S.SOS, M.Si**

Pembina Utama Muda

Nip. 19680217 198903 1 004